



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 6403XXX001, tempat dan tanggal lahir: Berau, 1 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: upriyanti38@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, NIK 6403XXX0001, tempat dan tanggal lahir: Pulau Derawan, 11 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Pulau Derawan, RT. 4, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: anggXXXXtra45454@gmail.com selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 18 September dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/22/V/2006 tanggal 22 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun di Pulau Derawan, RT. 4, Kelurahan Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Bayanuddin RT.15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Berau, 8 Agustus 2006, Sekolah Menengah Akhir (SMA);

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Berau, 8 Agustus 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP);

3.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Berau, 4 Juli 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP);

3.4 ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Berau, 9 April 2015, Sekolah Dasar (SD);

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2008;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian kepala hingga bocor dan memukul bagian badan Penggugat;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



6.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti mengatai Penggugat perempuan yang tidak benar;

6.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

6.4 Bahwa Tergugat tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika ada masalah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bayanuddin, RT.15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Derawan, RT. 4, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor: 295/Pdt.G/2023/PA.TR namun perkara tersebut di cabut, sejak

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut di cabut antara Penggugat dan Tergugat kumpul satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan sikap berubah untuk menjadi lebih baik, namun sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

12. Bahwa keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk keempat anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) keempat anak-anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. tertanggal 11 Oktober 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian, dengan kesepakatan tentang akibat perceraian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Oktober 2024, adapun isi kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Dion Anugerah dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
2. Penggugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut pada poin 1 (satu) minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat bersedia beracara secara e-litigasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 16 Oktober karena hingga waktu yang telah ditetapkan Tergugat tidak mengunggah dokumen jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2024 karena hingga waktu yang

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan Penggugat tidak mengunggah dokumen replik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 karena hingga waktu yang telah ditetapkan Tergugat tidak mengunggah dokumen Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada agenda Pembuktian yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403074108880001 atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6403072509080028 atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/22/V/2006 tanggal 22 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2375/CS-IST/2008 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2374/CS-IST/2008 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh PYMT Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6387/CS-IST/2011 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6387/CS-IST/2011 atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT (Pihak I) dan PENGGUGAT (Pihak II) tanggal 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;
9. Printout foto dari aplikasi *whatsaap*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu;

- 1 **SAKSI I**, tempat tanggal lahir: Pare-Pare, 13 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Juwita, Gang Zavier, RT.016, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Derwan dan yang terakhir kemudian pindah di Jalan Bayanuddin RT.15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah datang kepada saksi curhat jika Tergugat dipukul Tergugat dengan memperlihatkan wajahnya yang lebab dan giginya yang berdarah karena dipukul Penggugat dan Terakhir 8 bulan yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi jika kepala Tergugat dipukul Penggugat hingga bocor dan kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 4 tahun lalu saksi juga pernah mendapatkan cerita dari saudara-saudara Penggugat memang ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu melakukan Pemukulan kepada Penggugat dan kemudian dibawa berobat ke rumah sakit dan sering kejadian seperti itu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dan juga Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai nelayan dan juga pemandu wisata untuk diving/selam namun tidak mengetahui pasti besaran penghasilannya;

2 SAKSI II, tempat tanggal lahir: Pulau Derawan, 16 Maret 1979 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Manunggal, RT.02, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat selama 8 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah saudara seibu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Derawan dan yang terakhir kemudian pindah di Jalan Bayanuddin RT.15, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Derawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 8 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat pernah datang kepada saksi curhat jika Penggugat dipukul Tergugat dalam keadaan kepala Penggugat berdarah;
- Bahwa Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak selama 7 (tujuh) sampai sekarang karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dan juga Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai nelayan dan juga pemandu wisata untuk *diving*/selam namun tidak mengetahui pasti besaran penghasilannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil. Sebagian dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sehingga akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah kamar, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak menggunggah dokumen jawabanya dalam Sistem Informasi Pengadilan serta tidak pernah hadir di muka sidang dalam proses pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) dan Tergugat bernama **TERGUGAT** beralamat di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** merupakan anak perempuan kandung dari Penggugat (TERGUGAT) dan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (PENGGUGAT) yang lahir di Berau tanggal 8 Agustus 2006 saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** merupakan anak perempuan kandung dari Penggugat (TERGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) yang lahir di Berau tanggal 8 Agustus 2006 saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** merupakan anak perempuan kandung dari Penggugat (TERGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) yang lahir di Berau tanggal 4 Juli 2009 saat ini berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak perempuan kandung dari Penggugat (TERGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) yang lahir di Berau tanggal 9 April 2015 saat ini berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Pernyataan, merupakan akta dibawah tangan, materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Tergugat (TERGUGAT) pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan Tergugat telah memafkan Penggugat serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Printout foto dari aplikasi whatsapp yang diduga merupakan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah suami istri yang sah sejak tanggal 22 Mei 2006 yang tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

2.

Bahwa sejak tahun 4 tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan Perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat hingga membuat wajah dan kepala terluka;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

4. Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun Kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai;

5. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai nelayan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan sejak 4 tahun lalu yang disebabkan disebabkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat hingga membuat wajah dan kepala terluka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun upaya - upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Tersebut Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi serta telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama di hadapan mediator yang isinya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

2. Penggugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut pada poin 1 (satu) minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan ini agar dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa



kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat **dikabulkan**;

Pertimbangan Hadhonah / Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum kedua, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dari hasil mediasi telah disepakati perihal hak asuhnya karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal hadhonah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat menguatkan dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan alat bukti bertanda P.4, P.5 P.6 dan P.7 masing-masing adalah akta kelahiran keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَجَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat terhadap hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Berau, 8 Agustus 2006, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Berau, 8 Agustus 2006, **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Berau, 4 Juli 2009 dan **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Berau, 9 April 2015 berada di bawah hadhonah/ penguasaan Tergugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat, akan tetapi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu anak tetap diberikan secara berimbang dengan mendasarkan bahwa Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Penggugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

1. Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan dalam

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat terlebih telah terdapat kesepakatan keduanya dalam mediasi sehingga Majelis Hakim kabulkan seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat untuk nafkah keempat anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat yakni **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Berau, 8 Agustus 2006;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Berau, 8 Agustus 2006;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Berau, 4

Juli 2009;

3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Berau,

9 April 2015

dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Selasa, 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 17.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)